

**RIZKI HALALĀN THAYYIBAN DALAM AL-QUR'AN**  
**(Studi Komparatif Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah)**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu  
Ilmu Ushuluddin

Oleh:

**IKA KUSMAWATI**

**NIM : EO3301028**




**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**FAKULTAS USHULUDDIN**  
**JURUSAN TAFSIR HADITS**  
**2006**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Skripsi yang disusun oleh Ika Kusmawati ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 22 Februari 2006

Pembimbing,



Drs. Umar Faruq  
Nip. 150.263.397

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Ika Kusmawati ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 25 Februari 2006

Mengesahkan

Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya



Dekan

Drs. Ma'shum, M.Ag.

Nip. 150 240 835

Ketua

Drs. Umar Faruq

Nip. 150 263 397

Sekretaris

Drs. Abd. Khoiid, M.Ag.

Nip. 150 275 949

Penguji I

Drs. H. Abdullah Machrus

Nip. 150 102 247

Penguji II

Drs. Fadjrul Hakam Chozin

Nip. 150 205 489

## ABSTRAK

Allah menurunkan kitab suci al-Quran kepada manusia sebagai pedoman dalam kehidupannya di dunia, termasuk juga sebagai petunjuk dalam membedakan antara yang halal dan yang haram. Sedangkan tema pokok yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah tentang rizki *halalan thayyiban* dalam tafsir al-Azhar dan al-Mishbah. Dan metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah metode komparatif, yang mana dalam hal ini membandingkan pendapat Hamka (tafsir al-Azhar) dan Quraish Shihab (tafsir al-Mishbah).

Dalam al-Quran terdapat tiga ayat yang membahas tentang terma rizki *halalan thayyiban* yaitu, surat al-Baqarah: 162, surat al-Maidah: 88 dan surat al-Nahl: 144. Ketiga ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia agar selalu mengkonsumsi makanan (rizki) yang halal dan baik karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan jasmani dan rohani.

Hamka adalah seorang sastrawan di samping sebagai mufassir. Sedangkan Quraish Shihab di samping sebagai mufassir, dia juga seorang akademisi. Berangkat dari latar belakang yang berbeda, maka dalam segi pemikiran pun keduanya berbeda pendapat, walaupun ada juga persamaannya. Sebagaimana dalam menafsirkan ayat-ayat tentang rizki *halalan thayyiban*.

Hamka berpendapat bahwa rizki *halalan thayyiban* adalah makanan yang tidak diharamkan di dalam al-Quran dan makanan yang baik (sesuai dengan selera dan tidak menjijikkan). Sedangkan menurut Quraish Shihab rizki *halalan thayyiban* adalah makanan yang halal (wajib, sunnah, mubah dan makruh) dan makanan yang baik (lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan).

Selain dari perbedaan tersebut terdapat kesamaan antara keduanya dalam menafsirkan ayat-ayat tentang rizki *halalan thayyiban*. Dalam hal ini Hamka dan Quraish Shihab sama-sama berpendapat bahwa rizki *halalan thayyiban* adalah makanan yang tidak diharamkan dalam al-Quran (babi, bangkai dan darah) dan makanan yang baik (bergizi).

No. K  
U-2006  
006  
YH

U/2006/TH/006

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	Hal i
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI .....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	vi
MOTTO.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	ix

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Alasan Memilih Judul.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	10
G. Penegasan Judul.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	13

### BAB II KARAKTERISTIK TAFSIR AL-AZHAR DAN AL-MISHBAH

A. Profil Hamka dan Quraish Shihab .....	15
1. Prof. Dr. Hamka.....	15
2. Dr. M. Quraish Shihab.....	22
B. Ciri-Ciri Tafsir al-Azhar dan Tafsir al-Mishbah .....	27
1. Ciri-Ciri Tafsir al-Azhar.....	21

2. Ciri-Ciri Tafsir al-Mishbah.....	42
-------------------------------------	----

**BAB III PENAFSIRAN HAMKA DAN QURAISH SHIHAB TENTANG**

**RIZKI HALALAN THAYYIBAN BESERTA ANALISISNYA**

A. Penafsiran Hamka tentang Rizki <i>Halalan Thayyiban</i> .....	50
B. Penafsiran Quraish Shihab tentang Rizki <i>Halalan Thayyiban</i> .....	56
C. Persamaan dan Perbedaan Tentang Rizki <i>Halalan Thayyiban</i> dalam Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah .....	60
1. Persamaannya .....	60
2. Perbedaannya .....	60

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I

## PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Latar Belakang Masalah

Al-Quran merupakan firman Allah yang bersifat (berfungsi) mukjizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian Muhammad) yang diwahyukan kepada nabi Muhammad Saw, yang tertulis dalam mushaf-mushaf,<sup>1</sup> yang diriwayatkan secara mutawatir dan yang membacanya dipandang beribadah.<sup>2</sup>

Dalam kaitan tersebut wahyu Ilahi ini memberikan garansi bahwa siapapun yang mengikuti aturannya dan mengimplementasikan hukum-hukumnya pasti akan menemukan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hal itu dikarenakan tidak ada sedikitpun yang ada dalam al-Quran mengandung keraguan dan tidak berisi sesuatu yang kurang sempurna.

Dengan keistimewaan al-Quran manusia dapat memecahkan problem-  
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
problem dalam berbagai segi kehidupan baik jasmani maupun rohani dengan pemecahan yang bijaksana dan terpuji. Pada setiap problem, al-Quran meletakkan dasar-dasar yang dapat dijadikan landasan hidup manusia dalam bertindak di setiap zaman. Dengan demikian al-Quran mempunyai ketetapan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena Islam adalah agama yang universal.

---

<sup>1</sup> Masjfuk Zuhdi, *Pengantar Ulum al-Quran*, (Surabaya: Karya Abditama, 1997), 1

<sup>2</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2001), 17

al-Quran diturunkan kepada nabi Muhammad SAW dengan makna dan lafadnya dari Allah<sup>3</sup>. Di samping itu, bahasa yang digunakan sesuai dengan bahasa yang dipahami oleh kaumnya, sehingga firman Allah yang akan disampaikan dapat dikomunikasikan dengan mudah kepada kaum tersebut. Dalam surat Ibrahim: 4 Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤﴾

” Kami tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.

Nabi Muhammad adalah orang Arab, karena itulah al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Yusuf: 2

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa Arab, agar kamu memahaminya”.

Dengan demikian, maka semua lafad dalam al-Quran menggunakan bahasa Arab asli, kecuali beberapa lafad yang berasal dari bahasa lain, yang kemudian telah menjadi dialek bahasa Arab. Misalnya firman Allah dalam surat Saba’: 10

<sup>3</sup> Ibrahim al-Ibyary, *Pengenalan Sejarah al-Quran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 67.

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (١٠)

”Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari Kami (Kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya”.

Kata *اوبي* berarti *سبحي* (bertasbihlah) menurut bahasa Habasyah.

Disamping itu, segala aspek makna yang terkandung dalam al-Quran sesuai dengan aspek-aspek makna yang telah dikenal dikalangan bangsa Arab. Namun, semua lafad al-quran ada yang dikehendaki makna hakikatnya, ada pula yang dikehendaki makna majas dan kinayahnya, oleh karena itu diperlukan adanya penafsiran.<sup>4</sup>

Selain bertugas menyampaikan al-Quran, nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dengan menafsirkannya jika memang hal itu diperlukan. Misalnya, jika ayat-ayat yang turun itu sulit difahami oleh para Sahabat Nabi, walaupun mereka menguasai bahasa Arab.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Penafsiran Nabi terkadang menggunakan *sunnah qauliyah*, *sunnah fi'liyah* dan terkadang dengan *sunnah taqririyah*. Sedangkan langkah-langkah yang ditempuh Nabi SAW dalam menjelaskan (menafsirkan) al-Quran adalah :

1. Menjelaskan makna yang *mujmal*.
2. Menjelaskan makna yang *musykil*
3. *Mentakhsish* lafad yang umum.

<sup>4</sup> Abd Kholid, *Kuliah Madzahib al-Tafsir*, (Surabaya: fak. Ushuluddin-IAIN Sunan Ampel, 2003), 1-2.

4. *Mentaqyid* makna yang mutlak.
5. Menjelaskan makna lafad.
6. Menjelaskan hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran.
7. Menjelaskan hukum nasakh.

Sejak zaman Rasulullah sudah dikenal dua cara penafsiran al-Quran yaitu, penafsiran al-Quran yang berdasarkan pada petunjuk wahyu dan penafsiran al-Quran dari hasil ijtihad (ra'yu). Rasulullah sendiri telah mempraktekkan penafsiran al-Quran dengan metode ijtihad ini. Hanya saja ijtihad beliau selalu ditopang oleh wahyu, sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa enafsiran dengan cara yang kedua ini akan mengalami penyimpangan.

Pada masa Sahabat (setelah Rasulullah wafat) sumber yang dipakai daam menafsirkan al-Quran, disamping ayat-ayat al-Quran sendiri, Hadits-Hadits dari Nabi juga dipergunakan sebagai landasan ijtihad. Namun, ijtihad para Sahabat dalam menafsirkan al-Quran bertumpu pada :

1. Penguasaan bahasa Arab yang luas.
2. Pengenalan adat istiadat bangsa Arab.
3. Pengenalan latar belakang sosio historis, sosio kultural pada masa turunnya al-Quran, termasuk keadaan kaum Yahudi dan Nasrani.
4. Kemampuan intelektual yang dimiliki para Sahabat Nabi.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, 30

Perbedaan penguasaan ilmu pengetahuan di atas menyebabkan adanya perbedaan kemampuan mereka dalam menafsirkan al-Quran yang belum difahami maknanya. Kehati-hatian dalam menafsirkan al-Quran juga terjadi di kalangan Thabiin. Mereka masih tetap konsisten sebagaimana sikap para Sahabat Nabi dalam menafsirkan al-Quran, sehingga tafsir bi al-Ra'yi (ijtihad) tidak berkembang sampai pada akhir abad pertama Hijriyah. Tetapi, pada abad-abad selanjutnya tafsir dengan corak seperti ini sudah berkembang, bahkan ditemukan metode baru yang berbeda dengan metode-metode sebelumnya.

Seiring dengan berkembangnya zaman, dan untuk mempermudah dalam memahami makna yang terkandung dalam al-Quran, lahirlah para Mufassir beserta karya-karyanya, yang diantaranya adalah:

1. Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Quran al-Karim oleh Ibn Jarir al-Thabary.
2. Ma'alim al-Tanzil karya al-Baghawi.
3. Tafsir al-Quran al-Azhim karya Ibn Katsir.
4. Tafsir al-Quran al-Karim oleh Muhammad Farid Wajidi.
5. al-Jami' li Ahkami al-Quran oleh al-Qurtuby.

Di samping itu, ada beberapa Mufassir dan karyanya yang berasal dari Indonesia, yaitu:

1. Tafsir al-Azhar karya Hamka.
2. Tafsir al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.
3. Tafsir al-Nur karya Hasbi al-Siddiqy.
4. Tafsir Murah Labid karya M. Nawawi al-Jawi.

Dari keempat karya Tafsir tersebut yang paling terkenal di kalangan masyarakat adalah tafsir al-Azhar (Hamka) dan tafsir al-Mishbah (M. Quraish Shihab), yang mana kedua Tafsir tersebut sama-sama bercorak al-Adabi al-Ijtima'i. Corak Tafsir seperti ini mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan corak Tafsir lainnya.

Dalam corak Tafsir ini, Mufassir mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Quran secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam al-Quran dengan gaya bahasa yang indah dan menarik. Kemudian, Mufassir berusaha menghubungkan Nash-Nash al-Quran yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.<sup>6</sup> Selain itu, terdapat berbagai macam corak Tafsir yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Dalam kehidupannya manusia membutuhkan kekuatan beraktifitas dan beribadah kepada Allah. Dan salah satu hal yang dapat memberinya kekuatan dalam beraktifitas dan beribadah adalah rizki dari Allah yang berupa makanan, namun dalam perolehan rizkinya manusia diperintahkan untuk mendapatkan rizki *halalan thayyiban* (halal lagi baik) karena tidak semua rizki yang halal baik untuk kesehatan dan begitu pula sebaliknya tidak semua rizki yang baik itu halal dimakan.

Maka dari itu, maksud dari rizki *halalan thayyiban* adalah makanan yang tidak diharamkan dalam al-Quran (babi, bangkai, darah) dan makanan yang baik. Dalam hal ini bisa dilihat dari segi materinya dan bisa juga dari cara

---

<sup>6</sup> Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudlu'i: Suatu Pengantar.....*, 28.

mendapatkannya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Quran surat al-Baqarah: 168, surat al-Maidah: 88 dan surat al-Nahl: 114. Penafsiran dari ketiga ayat tersebut akan dibahas secara mendetail sesuai dengan penafsiran Hamka (tafsir al-Azhar) dan Quraish Shihab (tafsir al-Mishbah).

Selain dari ketiga ayat tersebut, ada juga ayat al-Quran yang menjelaskan tentang perintah Allah kepada manusia agar selalu mengkonsumsi rizki yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah: 172

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّٰهِ إِن  
كُنْتُمْ ءِٔآءَهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah”.

Di samping itu dalam surat al-A`raaf: 160 juga menjelaskan:

وَقَطَعْنَاهُمْ اَثْنَتَيْ عَشْرَةَ اَسْبَاطًا اُمَّمًا وَاَوْحَيْنَا اِلَىٰ مُوسٰى اِذِ اسْتَسْقٰهُ  
قَوْمُهُ اَنْ اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَاَنْبَجَسَتْ مِنْهُ اِثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ  
عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ  
وَالسَّلْوٰى كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُوْنَا وَلٰكِن كَانُوْا  
اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿١٦٠﴾

“Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat

minum masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman); "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezkikan kepadamu". Mereka tidak menganiaya Kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri".

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Berawal dari latar belakang yang berbeda, tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pendapat antara Hamka dan Quraish Shihab tentang penafsiran rizki halalan *thayyiban* dalam ketiga ayat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai letak persamaan dan perbedaannya.

## B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang ada dan agar dalam pembahasan skripsi ini jelas dan dapat dipahami, maka dari permasalahan yang ada perlu dibatasi pembahasannya, yakni tentang terma rizki *halalan thayyiban* menurut penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar dan Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah.

## C. Rumusan Masalah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam penulisan skripsi ini, masalah yang akan dibahas dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud rizki *halalan thayyiban* dalam tafsir al-Azhar?
2. Apa yang dimaksud rizki *halalan thayyiban* dalam tafsir al-Mishbah?
3. Apa persamaan dan perbedaannya antara tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah?

#### D. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menyebabkan penulisan skripsi ini berjudul rizki *halalan thayyiban* dalam al-Quran (studi komparatif antara tafsir al-Azhar dan al-Mishbah) adalah sebagai berikut:

1. Dalam al-Quran telah dijelaskan berbagai macam bentuk rizki. Namun dalam skripsi ini menjelaskan tentang rizki *halalan thayyiban* yang berupa makanan, sehingga perlu adanya kajian lebih lanjut tentang maksud dari rizki *halalan thayyiban* tersebut.
2. Hamka selain sebagai seorang ulama ia juga seorang pujangga dan sastrawan, sedangkan M. Quraish Shihab adalah seorang ilmuwan, ahli tafsir dan hadits yang lahir memiliki latar belakang akademis.
3. Hamka dan M. Quraish Shihab adalah mufassir Indonesia yang sama-sama memiliki karya-karya yang sangat populer di masanya.

#### E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendiskripsikan tentang rizki *halalan thayyiban* menurut penafsiran Hamka dalam tafsir al-Azhar.
2. Untuk mendiskripsikan tentang rizki *halalan thayyiban* menurut penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah.
3. Untuk mendiskripsikan persamaan dan perbedaan antara tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.

## F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka poin-poin pembahasan dalam karya ini diharapkan mampu mewujudkan hasil guna, yakni dapat menyumbangkan pemikiran yang dapat diambil manfaatnya. Selain itu juga, diharapkan karya ini mampu memberikan khazanah kajian tentang rizki *halalan thayyiban* dalam tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah.

## G. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan judul skripsi ini, perlu kiranya ditegaskan terlebih dahulu maksud dan pengertian yang terdapat pada judul, antara lain:

Rizki : Segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan (yang diberikan oleh Tuhan), makanan sehari-hari, nafkah.<sup>5</sup>

Halalan : Halal mutlak atau kebalikan dari haram (makanan).<sup>6</sup>

Thayyiban : Yang baik, yang bagus (makanan).<sup>7</sup>

al-quran : Kitab suci agama Islam.<sup>8</sup>

Studi Komparatif : Menjelaskan ayat-ayat al-Quran dengan merujuk pendapat-pendapat para mufassir atau membandingkan pendapat-pendapat mereka (Hamka dan M. Quraish Shihab).<sup>9</sup>

<sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993),

<sup>6</sup> Louis Ma'luf, *al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-A'lam* (Beirut: Dar Al-Misriq, 1986), 147

<sup>7</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1990), 244

<sup>8</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum ...*, 32

Tafsir al-Azhar : Kitab tafsir karangan Hamka

Tafsir al-Mishbah : Kitab karangan Dr. M. Quraish Shihab

Jadi dapat ditegaskan bahwa maksud dari judul tersebut adalah membandingkan terma rizki *halalan thayyiban* dalam tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif, yakni membandingkan satu kitab tafsir dengan kitab tafsir lainnya dengan cakupan yang luas. Kajian dimulai dari biografi mufassir yang dibandingkan, sistematika dan metode yang ditempuhnya, kemudian kecenderungan mereka dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>10</sup>

Untuk itu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1 Pengumpulan Data.

Adapun teknik yang dipakai dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode kepustakaan, yakni mencari data dari berbagai macam pustaka untuk diklasifikasikan dengan materi yang akan dibahas sesuai dengan pokok permasalahannya.

Maka secara global data yang dapat dihimpun adalah:

---

<sup>9</sup> Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 65

<sup>10</sup> M. Ridhwan Nasir, *Memahami al-Quran Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarrin* (Surabaya: Indramedika, 2003), 21

a. Maksud dari rizki *halalan thayyiban* menurut penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab.

b. Penjelasan tentang rizki *halalan thayyiban* dari berbagai sumber yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan skripsi ini.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari berbagai sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

Diantara sumber-sumber yang diperoleh adalah sebagai berikut:

### a. Sumber Data Primer:

- Tafsir al-Azhar
- Tafsir al-Mishbah

### b. Sumber Data Sekunder:

- al-Quran al-Karim dan Terjemahnya
- Wawasan al-Quran Karya M. Quraish Shihab

Memahami al-Quran: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarrin

Karya M. Ridlwan Nasir.

- Halal dan Haram dalam Islam karya M. Yusuf Qardhawi.
- Studi Ilmu-Ilmu al-Quran karya Manna Khalil al-Qattan.
- Dan sumber data lainnya yang relevan dengan judul.

## 3. Teknik Analisa Data

Metode analisis yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. **Metode deskriptif** : Menggambarkan keadaan (fakta) secara sistematis atau status fenomena.

b. **Metode komparatif** : Membandingkan persamaan dan perbedaan pandangan, serta perubahan-perubahan pandangan orang-orang atau negara terhadap suatu kasus, peristiwa atau terhadap ide-ide,<sup>11</sup> atau mengemukakan penafsiran ayat-ayat al-Quran yang ditulis oleh mufassir.<sup>12</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Agar mempermudah dalam pembahasan skripsi ini, maka perlu dijelaskan adanya sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB I** : Berisi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan judul, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Berisi tentang karakteristik tafsir al-Azhar dan al-Mishbah, profil Hamka dan M. Quraish Shihab yakni, biografinya, aktifitas dan

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), 247

<sup>12</sup> Abd. al-Hayy al-Farmawi, *Metodologi Tafsir Maudlui: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 30

yakni metode tafsir al-Azhar, coraknya, bentuk penafsirannya, penulisannya, teknik penafsirannya, metode pemikiran penafsirannya, metode tafsir al-Mishbah, coraknya, jumlah juznya, metode pemikiran penafsirannya.

BAB III : Berisi tentang penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab tentang rizki *halalan thayyiban*, persamaan dan perbedaannya beserta analisisnya.

BAB IV : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB II

### KARAKTERISTIK TAFSIR AL-AZHAR DAN TAFSIR AL-MISHBAH

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Profil Hamka dan Quraish Shihab

##### 1. Prof. Dr. Hamka

###### a. Biografi Hamka.

Nama lengkap dari Hamka adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Lahir pada tanggal 17 Februari 1908 atau bertepatan dengan 14 Muharram 1362 H di Maninjau, Sumatra Barat, dan wafat pada tanggal 24 Juli 1981. Ia adalah putra Syekh Haji Abdul Karim Amrullah seorang Ulama besar Islam yang membawa Paham Pembaruan dan Modernisasi di Minangkabau.<sup>1</sup>

Dilihat dari segi silsilah keturunan, Hamka adalah anak seorang Pembaru dan Modernis Islam di Indonesia. Selain itu ia dilahirkan pada saat terjadinya Pembaruan dan Modernisasi terhadap ajaran-ajaran Islam di Indonesia, tidak terkecuali di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Pembaruan dan Modernisasi di daerah Minang tempat dilahirkan Hamka dimulai abad ke-19 dan setengah abad ke-20, hal itu ditandai dengan bangkitnya putra-putra daerah yang disebut kaum muda.<sup>2</sup> Sebelum lahirnya kaum muda ini sebenarnya Pembaruan dan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>1</sup> *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, (Jakarta : Cipta Adi Pustaka, 1990), 378.

<sup>2</sup> *Hamka Di Mata Hati Umat*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1978), 51

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Modernisasi sudah ada yaitu pada Gerakan Padri, namun gerakan ini belum tersusun dengan rapi dan dirangkai dengan semangat Militerisme yang tinggi sehingga hasilnya belum efektif. Setelah lahirnya kaum muda ini gerakan-gerakan Pembaru dan Modernisasi sangat nyata, hal ini ditandai dengan munculnya berbagai publikasi, sekolah-sekolah dan organisasi-organisasi yang dikelola secara modern. Gerakan ini dipelopori oleh empat tokoh terkenal yakni : Syekh Taher Jalaluddin, Syekh Muhammad Djamil Djambek, DR. H. Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka) dan H. Abdullah Ahmad.

Pada tahun 1816 sampai tahun 1923, ia belajar agama pada sekolah Diniyah School dan Sumatra Thowalib di Padang Panjang dan Parabek. Adapun guru-gurunya pada saat itu adalah Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid dan Zainuddin Labay<sup>3</sup>.

Pada tahun 1924, dalam usia 16 tahun Hamka berangkat ke Jawa dan langsung ke Yogyakarta,<sup>4</sup> kota tempat lahirnya Organisasi Fembaruan Indonesia Muhammadiyah. Di kota inilah Hamka memiliki semangat baru dalam mempelajari Islam lewat pamannya Ja'far Amrullah. Ia mendapatkan kesempatan mengikuti kursus-kursus yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah dan Serikat Islam. Di kota ini pula Hamka berkenalan dan belajar Pergerakan Islam Modern kepada H.O.S Tjokroaminoto, Ki Bagus Hadi Kusuma, R.M Soeryo Pranoto dan H. Fahrudin. Semuanya mengadakan kursus-kursus pergerakan di

---

<sup>3</sup> Ibid, 181

<sup>4</sup> Ibid, 81

Gedong Adi Dharmo Pakualaman, Yogyakarta.<sup>5</sup> Di kota inilah Hamka dapat mengenal perbandingan antara pergerakan Politik Islam dan pergerakan Muhammadiyah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah beberapa lama di Yogyakarta ia berangkat menuju Pekalongan menemui guru dan kakak iparnya A.R Sutan Mansyur.<sup>6</sup> Di Pekalongan ia berkenalan dengan Citrosuarno, Mas Ranuwiharjo, Mas Usman Pujotomo dan Muhammad Roem. Pada bulan Juli 1925, Hamka kembali ke Padang Panjang dan mendirikan *Tabligh Muhammadiyah* di rumah ayahnya di Gatang, Padang Panjang. Pada usianya yang ke 21 tahun, tepatnya 5 April 1929 Hamka menikah dengan Siti Rahmah yang pada saat itu berusia 15 tahun.

#### b. Aktifitas dan Jabatan Hamka

Pada tahun 1923 Hamka memutuskan untuk berangkat ke Jawa, sebab ia mendapatkan informasi bahwa di Jawa lebih maju dari pada Minangkabau dari berbagai hal, terutama dalam pergerakan dan organisasinya. Pada tahun 1925 AR. Sutan Mansur menyuruh Hamka pulang ke kampung dengan membawa pemikiran baru yang lebih Revolusioner.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tahun 1927 Hamka berangkat ke Makkah karena ingin belajar bahasa, ia di sana hanya beberapa bulan saja dan kembali ke Medan pada bulan Juli tahun yang sama, dan pengakuan "*Kealiman*" diperoleh setelah pulang dari Makkah.

<sup>5</sup> *Ensiklopedi Islam II*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 75-76

<sup>6</sup> Hamka, *Falsafah Hidup*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1994), 2

Pada 5 April 1929 ia mengaktifkan diri sebagai pengurus Muhammadiyah, dan ia disertai tugas memimpin *Tabligh School*.

Pada kongres Muhammadiyah ia tampil sebagai pemerasaran dengan judul "Agama Islam dan Adat Minangkabau". Dan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke 20 ia tampil berpidato dengan judul "Muhammadiyah di Sumatera"

Pada tahun 1934 ia diangkat menjadi anggota tetap Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatera Tengah<sup>7</sup>.

Pada tahun 1934 ketika Agresi Militer, muncul perlawanan terhadap penjajah Minangkabau, upaya ini dikemas dalam bentuk penggabungan 56 organisasi yang kemudian menamakan diri Front Pembela Negara (FPN) dan mengangkat Hamka sebagai ketuanya

Setelah gencatan senjata dengan Belanda tercapai, Hamka menetapkan diri untuk konsen sebagai seorang penulis dan pujangga disamping sebagai *Mubaligh*. Akhirnya Hamka memutuskan untuk pindah ke Jakarta pada bulan Desember 1949. Di Jakarta inilah karir Hamka meningkat, sebagai seorang yang sudah diketahui keilmuannya, ia diangkat menjadi Guru Besar oleh Akademi Wartawan.

Pada tahun 1950 Hamka berkunjung ke Negara Islam: Arab Saudi, Mesir, Syiria, Irak, Libanon untuk menemui sejumlah Ulama dan Pujangga. Dan pada tanggal 30 Maret 1951 ia juga pernah

---

<sup>7</sup> Hamka...,116

menjabat sebagai Pejabat Tinggi Kementerian Agama pada masa KH.

Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama.

Tahun 1952 ia berkunjung ke Amerika memenuhi undangan State Departemen (Kementerian Luar Negeri) dan berkeliling ke Negara itu selama empat bulan. Tahun 1954, Hamka mewakili Depag untuk menghadiri peringatan 2000 tahun wafatnya Gautama di Burma. Kemudian pada tahun 1958 ia menghadiri seminar di Lahore, kemudian melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk Umrah, dan ke Kairo untuk menerima gelar Doctor Honoris Causa Universitas al-Azhar (Mesir).<sup>8</sup>

Pada tahun 1967 Hamka ke Malaysia sebagai tamu negara (Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman). Kemudian pada tahun 1968 ia menjadi anggota delegasi konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam di Rabbat, sedangkan yang menjadi ketuanya adalah K.H.M. Ilyas Alm.

Jabatan terakhir yang dipegang Hamka adalah sebagai ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI)<sup>9</sup>, yang akhirnya diletakan lantaran fatwa tentang "Natal Bersama" yang ditetapkan haram, mendapat kecaman dari menteri Agama Alamsyah Prawinegara, jika fatwa tersebut tidak dicabut maka menteri agama akan menyatakan mundur. Dan sebagai ketua MUI, Hamka mencabut fatwa tersebut dan mengundurkan diri.

<sup>8</sup> Depag RI, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1983), 345

<sup>9</sup> *Ensiklopedi Islam...*, 77

Pada tanggal 24 Juli 1981, kesehatan Hamka menurun dan ia dibawa ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta, dan akhirnya didampingi istri, anak dan teman dekatnya Hamka pulang ke *Rahmatullah*.<sup>10</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
c. Karya-Karya Hamka

Sepulangnya dari tanah Jawa, dengan semangat dan modal intelektualnya ia menyebarkan arus perkembangan pemikiran dan pergerakan Islam di Indonesia dan dalam usianya yang sangat muda, yakni 17 tahun Hamka tumbuh menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, setiap pidatonya dicatat kemudian diterbitkan dalam bukunya Khatibul Ummah.

Kisah perjalanan naik haji ke Tanah Suci pada tahun 1927 ditulisnya dalam surat kabar Pelita Andalas. Dan pada tahun 1928 ia menerbitkan majalah Kemajuan Zaman<sup>11</sup>.

Dan pada tahun 1932 ia menerbitkan pula majalah al-Mahdi, kedua majalah tersebut (Kemajuan Zaman dan al-Mahdi) bercorak kesusastraan dan keagamaan. Pada tahun 1936-1943, ia menjadi ketua redaksi majalah Pedoman Masyarakat di Medan, sebuah majalah yang mencapai oplag tertinggi sebelum Perang Dunia kedua. Pada tahun 1959 ia menerbitkan majalah Panji Masyarakat, yang pada tahun 1960 dilarang terbit karena menentang politik Soekarno. Bahkan ditangkap dan semua buku-bukunya juga dilarang beredar.

---

<sup>10</sup> *Hamka*...281

<sup>11</sup> *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Anda Utama, 1993), 344.

Karya-karya Hamka sangat banyak, dan secara keseluruhan karya-karya Hamka lebih dari seratus buku yang diantaranya adalah:

1. Di bawah Lindungan Ka'bah (1936)
2. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1938)
3. Pelajaran Agama Islam
4. Falsafah Hidup (1994)
5. Kedudukan Perempuan Dalam Islam
6. Renungan Tasawuf
7. Tasawuf Perkembangan dan Pemurnian Sejarah Umat Islam (1993)
8. Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial (1984)
9. Gairah dan Tantangan Terhadap Islam dan Era Reformasi (1984)
10. Hamka di Mata Hati Umat (1983)
11. Merantau ke Deli (1939)
12. Tuan Direktur (1939)
13. Tasawuf Modern
14. Tafsir al-Azhar
15. Di dalam Lembah Kehidupan (1940)
16. Kenang-kenangan Hidup
17. Ayahku (1949) dan lain-lain.

Dari sekian banyak tulisan Hamka, terdapat beberapa tulisan yang bercorak karya sastra, yakni beberapa Novel dan buku sastra, hal ini disebabkan latar belakang Hamka sebagai seorang pujangga.

Gaya tulisan Hamka menggabungkan tradisi sastra Arab dan pelipur lara, namun demikian karyanya yang paling agung dan monumental hingga saat ini adalah tafsir al-Azhar.<sup>12</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 2. Dr. M. Quraish Shihab

### a. Biografi M. Quraish Shihab.

M. Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944, ayahnya bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986) adalah seorang guru besar dalam bidang Tafsir. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaannya terhadap Tafsir dari ayahnya. Pada saat itulah sang ayah menyampaikan nasihatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Kecintaan ini kemudian berkembang pada saat ia mendapatkan kesempatan menjadi santri di pondok pesantren Darul Hadits al-Falaqiyah di Malang. Itulah sebabnya ketika ia mendapatkan kesempatan belajar di Universitas al-Azhar (Mesir), ia langsung memilih fakultas Ushuluddin, jurusan Tafsir Hadits<sup>13</sup>.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada tahun 1959 M. Quraish Shihab berangkat ke Kairo (Mesir) dan diterima di kelas dua *Tsanawiyah* al-Azhar dan akhirnya pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar, lalu ia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama pada tahun 1969 dan meraih gelar MA untuk

<sup>12</sup> *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam IV*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, tt), 386

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2003), 6

spesialisasi bidang tafsir al-Quran dengan Tesis yang berjudul "*al-I'jas al-Tasri'iy Li al-Quran al-karim*".

Pada tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali ke Kairo untuk melanjutkan pendidikannya di Almamater yang sama yakni universitas al-Azhar. Dan pada tahun 1982 dengan disertasinya yang berjudul "*Nizam al-Durar li al-Biq'a'iy Tahqiq wa Dirasah*" ia meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Quran dengan yudisium Summa Cum Laude disertai dengan penghargaan *Mumtaz ma'a Martabah asy-Syaraf al-Ula* (sarjana teladan dengan prestasi istimewa).<sup>14</sup>

Dari Disertasi yang dilakukan untuk meraih gelar Doktornya ini ternyata sangat berpengaruh terhadap tafsir al-Mishbah karangannya tersebut, dimana dalam menafsirkan al-Quran ia banyak mengambil pendapat al-Biq'a'iy.

#### b. Aktifitas dan Jabatan M. Quraish Shihab

Setelah pulang ke tanah air, M. Quraish Shihab kembali mengabdikan ke tempat tugasnya semula, yakni IAIN Alaudin Ujung Pandang, selain itu ia juga diserahi jabatan-jabatan lain, baik dalam kampus seperti koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia bagian Timur), maupun di luar kampus seperti pembantu pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di ujung Pandang, ia juga pernah melakukan penelitian, antara lain penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan

<sup>14</sup> Suplemen Ensiklopedi Islam II, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 111

Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).

Karena keahliannya dalam bidang al-Quran, M.Quraish Shihab tidak memerlukan waktu lama untuk dikenal di masyarakat Intelektual Indonesia, karena dalam waktu yang cukup singkat ia dilibatkan dalam berbagai macam forum, seperti: Lajnah Pentashih al-Quran Departemen Agama (1989), selain itu juga aktif di berbagai organisasi, seperti : Organisasi Perhimpunan Ilmu-Ilmu Syariah, Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Depdikbud, dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di samping itu, M.Quraish Shihab tetap memberikan ceramah keagamaan dalam berbagai forum serta menghadiri berbagai kegiatan ilmiah, baik *intern* maupun *ekstern*.<sup>15</sup>

Sejak tahun 1993, selain menjabat sebagai Rektor IAIN Syarif Hidayatullah, ia juga menjadi Direktur Pendidikan Kader Ulama, yang merupakan salah satu usaha dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membina kader-kader ulama' di tanah air.

Kemudian pada akhir pemerintahan presiden Soeharto, Quraish Shihab diangkat menjadi menteri Agama pada kabinet pembangunan VII dan berakhir seiring lengsernya presiden Soeharto pada bulan Mei 1998.

Berdasarkan latar belakang pendidikan, berikut seluruh aktivitas serta jabatan yang pernah ia pegang, maka sosok Quraish

---

<sup>15</sup> *Ensiklopedi Islam VI*, (Jakarta: PT. Icthiar Baru Van Hoeve, 2005),7

Shihab adalah seorang yang kehidupannya tidak lepas dari Civitas Akademik.

c. Karya-Karya M. Quraish Shihab

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
M. Quraish Shihab telah menulis banyak karya mengenai al-

Quran, diantara karya-karyanya yakni:

- 1) Tafsir al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya (1984)
- 2) Filsafat Hukum Islam (1987)
- 3) Ma'kota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat al-Fatihah) 1988<sup>16</sup>
- 4) Menibumikan al-Quran (1992)
- 5) Study Kritis Tafsir al-Manar (1994)
- 6) Wawasan al-Quran (1996)
- 7) Hidangan Ilahi: Ayat-ayat Tahlil (1997)
- 8) Haji bersama M. Quraish Shihab (1998)
- 9) Panduan Puasa Bersama M. Quraish Shihab (1997)
- 10) Sahur Bersama M. Quraish Shihab (1997)
- 11) Wacana Agama dalam Dialog Bebas Konflik (1998)
- 12) Yang Tersembunyi (Jin, Iblis, Setan dan Malaikat)
- 13) Mengungkap Lentera Hati (Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an), 1998
- 14) Mu'jizat al-Qur'an Ditinjau dari Aspek Kebahasan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Gaib (1998)
- 15) Fatwa-Fatwa (1999)

---

<sup>16</sup> *Su'lemen*...,112

16) Tafsir al-Mishbah (2002)<sup>17</sup>

17) Secercah Cahaya Ilahi (2002).

Sebagai seorang ahli al-Qur'an dan Tafsir dalam karya-digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id karyanya sering merujuk pada ahli-ahli lain, baik klasik maupun modern. Namun, dengan keahliannya ia dapat membuat kesimpulan sendiri. Menyangkut jilbab misalnya, M. Quraish Shihab menyatakan ketidak harusannya, meskipun harus menghadapi kritikal tajam dari sebagian masyarakat. Salah satu sumbangannya bagi dunia Islam M. Quraish Shihab banyak mengenalkan metode tematis (maudlu'i) dalam menafsirkan ayat al-Quran. Berbeda dengan kebiasaan para ulama dalam menafsirkan al-Quran yang menjelaskan ayat demi ayat atau kata demi kata, M. Quraish Shihab memulainya dengan menentukan persoalan tema yang akan dibahas. Jika membahas tentang riba, maka ia akan mengumpulkan ayat-ayat yang berkenaan dengan riba agar al-Quran menjelaskan sendiri persoalan itu. Metode ini menjadi populer, **terlebih dikalangan mahasiswa Pasca Sarjana IAIN bidang studi al-**digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Quran. Sejumlah karya-karyanya yang terbit dari Disertasi Doktor mengenai al-Quran ini banyak menggunakan pendekatan tematis ini, seperti pembahasan konsep "kufur" dalam al-Quran.<sup>18</sup>

Dalam bidang Intelektual, kontribusi M.Quraish Shihab terbukti dari beberapa karya tulisnya berupa artikel sering muncul secara rutin pada rubrik pelita hati dalam surat kabar pelita, dan rubrik

<sup>17</sup> *Ensiklopedi Islam...*,8

<sup>18</sup> *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam IV: Pemikiran dan Peradaban*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,tt),56

hikmah dalam surat kabar republika, sedangkan yang berupa uraian Tafsir muncul pada rubrik tafsir al-Amanah dalam majalah Amanah yang kemudian dikompilasikan dan diterbitkan dalam buku al-Amanah (1992), sejumlah makalah dan ceramah tulisannya sejak tahun 1975 dikumpulkan dan diterbitkan dalam bentuk dua buku oleh penerbit Mizan dengan judul membumikan al-Quran dan Lentera Hati.

**B. Ciri-Ciri Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah**

Ada berbagai macam metode yang dipakai Mufassir dalam menafsirkan al-Quran, di antaranya adalah metode ijmal, muqaran, maudlu'i. Disamping metode-metode tersebut, ada juga berbagai macam corak penafsiran. Yang mana timbulnya corak penafsiran tersebut dipengaruhi oleh dua hal<sup>19</sup>, yaitu:

- a. Kecenderungan dan keahlian Mufassir, sehingga penafsirannya mengarah pada suatu fokus pembahasan tertentu seperti, sejarah, sastra, politik, tasawuf dan tidak banyak membahas masalah di luar keahlian Mufassir.
- b. Aliran (madhab) yang dianut Mufassir, seperti madhab Hanafi (tafsir al-Jashshash), madhab Maliki (tafsir al-Qurtuby) dan lain-lain.

Adanya kedua pengaruh itulah yang pada akhirnya memunculkan beragam corak penafsiran, yang di antaranya adalah:

---

<sup>19</sup> Imam Muchlas, *al-Quran Berbicara*, ( Surabaya: Pustaka Progressif, 1996), 56

### 1) Corak Tasawufi

Ini merupakan model penafsiran al-Quran yang penjabarannya cenderung pada isyarat-isyarat atau menjelaskan makna di balik yang *dhahir (ta'wil)*. Dasar utama penafsiran ini adalah pengalaman-pengalaman spiritual seseorang (tasawuf amali) atau pemikiran dan perenungan yang mendalam (tasawuf nadlari). Kitab Tafsir yang bercorak seperti ini antara lain kitab Futuhat al-Makiyyah (Ibn Araby) dan 'Arais al-Bayan fi Haqaiq al-Quran.(al-Syirazi).

### 2) Corak Falsafi

Model penafsiran seperti ini menggunakan pendekatan filsafat dengan cara merenungkan dan menghayati ayat-ayat yang ditafsirkan, kemudian mengkajinya secara mendalam (sistematik dan obyektif).<sup>20</sup> Diantara kitab Tafsir yang bercorak seperti ini adalah al-Jawahir (Thantawi Jauhari) dan Mafatih al-Ghaib (Fahr al-Razy).

### 3) Corak Kalami

Yaitu model penafsiran yang pembahasannya mengacu pada penjelasan ilmu kalam. Model ini dikembangkan oleh Mu'tazilah, yang kemudian diikuti oleh Sunni dan Syiah. Corak tafsir seperti ini didasarkan pada kekuatan akal, sedangkan Sunni lebih banyak menempuh cara yang dijalani oleh kaum Salaf, yang lebih banyak berpedoman pada dalil *naqli*. Yang termasuk tafsir bercorak seperti ini antara lain: tafsir al-Razy

---

<sup>20</sup> Tadjab dan Muhaimin, *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, (Surabaya: Karya Abdi Tama, 1996), 126

(sunni), tafsir al-Kasasyaf (mu'tazilah), Tafsir al-Ithfayis (khawarij), Tafsir al-Mizan (syiah).

#### 4) Corak Fiqhy

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Corak tafsir ini menggunakan model penafsiran dengan cara menggunakan hukum-hukum yang diistimbatkan dari hukum *syara'* melalui ijtihad para Ulama. Dalam corak ini, penafsirannya banyak dilatarbelakangi oleh madhab-madhab Fiqh. Diantara kitab-kitab tafsir yang bercorak Fiqh adalah Ahkam al-Quran karya al-Jashshash (madhab Hanafi), Ahkam al-Quran karya al-Harisi (madhab syafii), Ahkam al-Quran karya Ibn Araby (madhab Maliki), al-Jami' li Ahkam al-Quran karya Abu Abdullah al-Qurthuby (madhab Maliki).

#### 5) Corak Ilmi

Corak tafsir ini muncul ketika Ulama mulai memperbincangkan adanya kaitan antara ayat-ayat kauniyah yang terdapat dalam al-Quran dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern, sejauh mana paradigma-paradigma ilmiah itu memberikan dukungan dalam memahami ayat-ayat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

al-Quran serta penggalan berbagai jenis ilmu pengetahuan, teori-teori dan hal-hal yang baru ditemukan setelah masa turunnya al-Quran, seperti hukum-hukum alam, astronomi, teori-teori kimia dan penemuan-penemuan lain yang dapat dikembangkan dalam berbagai ilmu. Contoh tafsir yang bercorak seperti ini antara lain: al-Jawahir fi Tafsir al-Quran (Thantawi Jauhari), al-Ghida' wa al-Dawa' (Jamaluddin al-Fandi), al-Islam Yatahadda (wahid al-Din Khan).

## 6) Corak Lughawi

Model penafsiran ini lebih menekankan pada aspek kebahasaan, yakni, kaidah dan sastranya untuk menerangkan arti atau maksud. Sebagian Ulama memasukkannya dalam corak tafsir al-Adabi al-Ijtima'i, karena mereka mengartikan adab dengan dengan sastra.

Dalam corak ini Mufassir menerangkan lafad-lafad al-Quran dari segi i'rab, balaghah, dan nahwunya. Seperti dalam tafsir al-Bahr al-Muhith karya Ibn Hayan dan tafsir al-Kasysyaf karya al-Zamakhshary.<sup>22</sup>

## 7) Corak al-Adabi al-Ijtima'i.

Model penafsiran ini membahas ayat-ayat al-Quran yang berdasarkan pada kehidupan sosial kultural masyarakat, sehingga bahasanya lebih mengacu pada sosiologi. Hal ini menegaskan bahwasanya al-Quran adalah kitab Allah yang abadi dan mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya.

Dari sinilah terungkap rahasia mengapa al-Quran hanya membawa dasar-dasar dan patokan-patokan, karena dengan cara inilah sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem sosial tersebut disusun dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>23</sup> Di antara corak tafsir ini adalah tafsir al-Manar (M.Abduh dan Rasyid Ridla), tafsir al-Maraghi (Ahmad Musthafa al-Maraghi), tafsir al-Wadliih (Mahmud Hijazy), dan lain-lain.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 128

<sup>22</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*....., 502

<sup>23</sup> Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1996), 293

## 1. Ciri-Ciri Tafsir al-Azhar.

Tafsir *al-Azhar* karya Hamka ini memiliki ciri khas tersendiri, dan ciri khasnya antara lain corak bahasa, corak filsafat, corak teologi, corak fiqh (hukum), corak tasawuf dan *al-Adabi al-Ijtima'i*.

Dalam penulisan tafsir al-Azhar, ia mencontohkan tafsir al-Manar karya-karya Rasyid Ridha yang menguraikan ilmu berkenaan dengan agama, hadits, fiqh, sejarah, juga memperhatikan perkembangan politik dan masyarakat ketika tafsir itu dibuat, walaupun baru dua belas juz dan belum selesai tamat, tafsir al-Manar bisa dijadikan pedoman dalam penyusunan tafsir al-Azhar<sup>24</sup>, selain itu Hamka juga mencontohkan tafsir al-Maraghi, tafsir al-Qasimi dan tafsir Fi Dhilali al-Qur'an (di bawah Lindungan al-Qur'an) karya Sayyid Quthb. Menurutnya, tafsir Fi Dhilali al-Qur'an ini adalah Tafsir yang sangat *Munasabah* pada zaman ini, meskipun belum dapat menandingi tafsir al-Manar dalam hal *Riwayah* dan tafsir Fi Dhilali al-Qur'an dalam hal *Dirayah* sesuai dengan pikiran setelah perang dunia ke II.

Dalam menulis tafsir al-Azhar, ia tidak *Ta'ashub* pada suatu paham, melainkan mencoba segala upaya untuk mendekati maksud ayat, menguraikan makna dari lafadh bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia dan memberikan kesempatan kepada orang untuk berpikir.

*Madhab* yang dianutnya adalah *Madhab Salaf*, yakni *Madhab* Rasulullah, Sahabatnya serta Ulama yang mengikuti jejaknya. Dalam hal

<sup>24</sup>Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 1*, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1982), 54

aqidah dan ibadah semata-mata *Taslim* artinya dengan tidak banyak bertanya, tetapi tidak semata-mata *Taqlid* kepada pendapat manusia. Ia ikut mana yang lebih dekat dengan kebenaran dan ia tinggalkan mana yang jauh menyimpang.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran, penjelasannya tidak terlalu tinggi dan mendalam<sup>25</sup>, mengingat jamaahnya terdiri atas berbagai lapisan, dari kalangan yang berpendidikan tinggi sampai yang berpendidikan rendah, karena itu penafsirannya lebih mudah diterima dan dipahami oleh berbagai lapisan tersebut.

#### a) Metode Tafsir Al-Azhar

Tafsir al-Azhar menggunakan metode tahlili atau analitis yakni, menafsirkan ayat-ayat al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat dan menjelaskan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan Mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut.<sup>26</sup>

Hal ini terlihat, dalam menafsirkan al-Quran Hamka berusaha memaparkan hampir seluruh aspek yang tercakup dalam kandungan ayat tersebut. Hal inilah yang menyebabkan tafsir al-Azhar muncul dalam jumlah jilid yang sangat banyak. Bahkan 1 jilid yang rata-rata berjumlah 300-400 halaman hanya merupakan penafsiran dari 1 juz al-Quran saja. Misalnya, dalam menafsirkan ayat 90-93 surat al-Maidah

<sup>25</sup> *Ibid*, 55

<sup>26</sup> Nashiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*..., 31

yang berbicara tentang *khamr*, judi, sembelihan untuk berhala dan mengundi nasib. Hamka menafsirkannya secara mendetail dan hampir seluruh aspek terkait. Ini membutuhkan lebih dari 17 halaman dalam tafsirnya untuk menerangkan kandungan ayat-ayat tersebut. Dalam menjelaskan kandungan ayat-ayat tersebut, Hamka berusaha mengeksplorasinya mulai dari cara-cara pembuatan arak, istilah-istilah untuk menyebut arak, jenis permainan judi dan mengundi nasib yang dipakai di beberapa daerah, akibat yang dirasakan oleh pengguna minuman keras, ayat-ayat al-Quran dan Hadits yang membahas tentang tema tersebut dan kondisi sosio-kultural masyarakat Arab ketika ayat tersebut turun.

Bahkan ia sempat mengutip makalah yang bertajuk “Diantara Syariat Allah dengan Undang-Undang Buatan Manusia” yang ditulis oleh Abu al-A’ala al-Maududi dalam makalah al-Muslimun No. 8, tahun 1957.

Dalam penafsirannya, Hamka juga menandakan bagaimana kehebatan ayat-ayat al-Quran yang mampu merubah dan meminimalisir kebiasaan dan simbol kebanggaan orang Arab tersebut; yakni meminum arak. Hal ini terjadi hanya dengan turunnya beberapa ayat al-Quran saja. Sementara itu, orang-orang Amerika yang tingkat kecanduan minum-minuman kerasnya tidak separah orang Arab ternyata tidak mampu dicegah dan diminimalisir oleh undang-undang buatan pemerintah Amerika. Bahkan undang-undang tersebut justru

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

memicu peningkatan angka pengguna dan jumlah pabrik minuman keras. Begitulah perbedaan undang-undang Ilahi dengan undang-undang buatan manusia, dan demikianlah kesimpulan Hamka dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengutip makalah Abu al-A'la Maududi di atas.<sup>27</sup>

Contoh lain yang dapat dikemukakan adalah penafsiran Hamka terhadap ayat 151 surat al-An'am. Dalam menafsirkan potongan ayat "Dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena kemiskinan", Hamka mengaitkannya dengan program Keluarga Berencana (KB). Dalam mengeksplorasi kandungan ayat tersebut, Hamka mengupas data-data historis tentang adanya kebiasaan membunuh anak karena faktor kemiskinan yang terjadi pada zaman *jahiliyah*, persoalan Keluarga Berencana (KB), akibat dari pil anti hamil, tentang kesehatan mental anak dan kemerosotan moral. Bahkan untuk kepentingan itu, ia melakukan wawancara dengan para pengguna alat-alat kontrasepsi tersebut.<sup>28</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id  
 Sebagaimana dikatakan Hamka dalam haluan tafsirnya, ia sangat memelihara hubungan antara *naqal* dan akal, diantara *riwayah* dan *dirayah* Hamka tidak hanya mengutip atau menukil pendapat orang yang terdahulu, tetapi menggunakan juga tinjauan dan logika Qur'ani Hamka dan tidak pula semata-mata menuruti pertimbangan akal seraya melalaikan apa yang dinukil dari orang-orang yang

---

<sup>27</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar: VII....., 29-46.

<sup>28</sup> Hamka, Tafsir al-Azhar Juz VIII....., 103-121.

terdahulu. Sebaliknya, kalau hanya memperturutkan akal sendiri, maka dikhawatirkan akan keluar dari garis tertentu yang telah digariskan oleh agama, sehingga dengan tidak disadari bisa jadi menjauh dari maksud agama tersebut.<sup>29</sup>

b) Corak Tafsir al-Azhar

Corak yang ada dalam tafsir al-Azhar adalah sosial kemasyarakatan (*al-Adabi al-Ijtima'i*). Secara teoritis memang metode tahlili merupakan salah satu metode penafsiran yang dalam aplikasi praktisnya bisa mengandalkan berbagai ragam corak penafsiran, tak terkecuali corak sosial kemasyarakatan atau *al-Adabi al-Ijtima'i*.<sup>30</sup>

Dalam metode analitis (tahlili), seorang Mufassir berusaha mengeksplorasi seluruh aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Quran. Sesuai dengan kapasitas intelektual dan latar belakang Mufassir yang bersangkutan dan kepada siapa tafsir tersebut ditujukan. Dalam menjelaskan kandungan ayat, Haraka menyesuaikan penjelasannya dengan kebutuhan, tingkat kepanaman dan suasana sosial *audiens* yang dihadapinya. Hal ini bertujuan agar penjelasan tafsirnya secara praktis bisa langsung dijadikan pedoman oleh *audiensnya* dalam kehidupan sehari-hari sehingga pada gilirannya fungsi al-Quran sebagai *hudan li al-Nas* lebih terdepankan.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, 53

<sup>30</sup> Ashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran al-Quran*....., 50.

Oleh karena itu, meskipun Hamka terkenal sebagai seorang ahli tasawuf, seni, filsafat, namun tafsirnya secara garis besar tidak mencerminkan corak sufi, falsafi dan lainnya, kecuali hanyalah bercorak *al-Adabi al-ijtima'i*.

c) Bentuk Penafsiran

Dari segi bentuk penafsirannya, tafsir a.-Azhar ini termasuk dalam kategori tafsir *bi al-Ra'yi*. Hal ini terlihat dari keluasan otonomi dan “kebebasan” Hamka dalam memberikan penafsiran ayat-ayat al-Quran.

Dalam penafsirannya, penelitian Hamka tampak kelihatan sangat dominan dan tidak tergantung kepada *riwayah*. Sedangkan posisi *riwayah* hanyalah sebagai konfirmasi dan justifikasi semata terhadap ekspresi Hamka. Kenyataan inilah yang memberikan ruang gerak lebih lebar bagi Hamka dalam menjelaskan kandungan ayat sepanjang masih dalam batas-batas yang diizinkan oleh syara' dan kaidah-kaidah penafsiran yang *mu'tabar*. Hal inilah yang antara lain menyebabkan tafsir *bi al-ra'yi* berkembang jauh lebih pesat daripada tafsir *bi al-ma'tsur*.<sup>31</sup> Jika Hamka memilih bentuk tafsir *bi al-ma'tsur*, maka dapat dipastikan ia akan memiliki ruang gerak yang sempit dalam mengekspresikan kandungan ayat. Sebab dalam bentuk *bi al-ma'tsur*, *riwayat* menempati posisi yang teramat sentral, yakni sebagai pijakan dari subyek penafsiran itu sendiri.

---

<sup>31</sup> Manna Khalil al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*....., 342.

Jadi, secara metodologis tafsir al-Azhar karya Hamka ini merupakan sebuah karya tafsir yang disusun dengan menggunakan metode tahlili (analitis) dengan bentuk *bi al-ra'yi*, yang mana corak dominan yang muncul di dalamnya adalah corak sosial kemasyarakatan atau *al-Adabi al-Ijtima'i*.

#### d) Penulisan Tafsir al-Azhar

Tafsir al-Azhar berasal dari kuliah subuh yang diberikan oleh Hamka di masjid al-Azhar yang mengupas tafsir al-Quran dan dimuat secara teratur dalam majalah Gema Islam, ini berjalan sampai Januari 1964.

Tidak lama setelah berfungsinya masjid al-Azhar suasana politik yang digambarkan terdahulu mulai muncul, agitasi pihak PKI dalam mendiskreditkan orang-orang yang tidak sejalan dengan kebijaksanaan mereka bertambah meningkat dan masjid al-Azhar tidak luput dari kondisi tersebut. Masjid ini dituduh menjadi sarang Neo

Masyumi dan Hamkisme<sup>32</sup>

Akhirnya tanpa diduga sebelumnya, pada hari Senin tanggal 27 Januari 1964 sesaat setelah Hamka memberikan pengajian di hadapan kurang lebih 100 kaum ibu di masjid al-Azhar, beliau ditangkap oleh penguasa Orde Lama dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara ini ia mempunyai kesempatan yang cukup untuk menulis tafsir al-Azhar.

---

<sup>32</sup> Yunan Yusuf, *Corak Pemikiran Kalam Tafsiral-Azhar... ..*, 53.

Selanjutnya, setelah jatuhnya Orde Lama kemudian Orde Baru bangkit di bawah pimpinan Soeharto dan kekuatan PKI telah ditumpas. Hamka dibebaskan dari tuduhan, pada tanggal 21 Januari 1966. Kesempatan ini dipergunakan olehnya untuk memperbaiki dan menyempurnakan tafsir al-Azhar yang sudah ditulis dalam rumah tahanan sebelumnya.<sup>33</sup>

Penerbitan pertama tafsir al-Azhar dilakukan oleh penerbit Pembimbing masa dan merampungkan penerbitan dari juz pertama sampai juz ke 4 kemudian diterbitkan pula juz 30 dan 15 sampai juz 29 oleh Perpustakaan Islam Surabaya. Dan akhirnya juz 5 sampai juz 14 diterbitkan oleh Yayasan Nurul Islam Jakarta.

e) Teknik Penafsiran

Dalam menafsirkan tiap-tiap juz dalam tafsir al-Azhar, Hamka terlebih dahulu memberikan pendahuluan yang berisi tentang garis besar isi surat yang ada pada tiap-tiap juz dan pada akhir bahasan tiap-tiap juz dicantumkan bibliografi yang dijadikan rujukan dalam penafsirannya.

Setelah menerjemahkan ayat-ayat secara global, Hamka langsung memberikan uraian yang terperinci. Tetapi ia agak menjauhi pengertian kata (makna *mufradat*), walaupun ada penjelasan kata (arti *mufradat*) jarang dijumpai. Hamka lebih banyak menekankan pemahaman ayat secara menyeluruh. Di samping itu, ia juga mengutip

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, 55.

pendapat para Mufassir terdahulu. Sikap seperti ini diambil oleh Hamka dengan suatu pendirian bahwa menafsirkan al-Quran tanpa melihat terlebih dahulu pendapat para Mufassir terdahulu dikatakan *tahajjun* atau ceroboh.

Berangkat dari pemahaman tersebut, dalam melakukan penafsirannya Hamka berusaha menjelaskan maksud ayat dan menguraikan makna dari lafad bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan memberi kesempatan orang untuk berfikir.

Dalam penafsiran, ia berpengaruh dengan dasar penafsiran Sayyid Rasyid Ridla dan Syekh M. Abduh dalam tafsir al-Manar. Hamka mengatakan, Tafsir ini selain menguraikan ilmu berkenaan dengan agama dan sejarah, juga menyesuaikan ayat-ayatnya dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan yang sesuai dengan perkembangan zaman.

#### f) Metode Pemikiran Penafsiran

Dalam melakukan penafsiran terhadap ayat-ayat *mutasyabihat* (ayat-ayat *antropomorfisme*), Hamka memakai dua cara yaitu, menggunakan pentakwilan terhadap ayat-ayat yang perlu dicari penafsirannya dan bersikap *tawaquf* terhadap ayat-ayat yang dianggapnya hanya Allah SWT yang mengetahui ta'wilnya. Karena jika dipaksakan mencari ta'wilnya dikhawatirkan akan keluar dan menyimpang dari maksud ayat yang disampaikan. Sebab, akal mempunyai kemampuan yang terbatas untuk mengetahui hal-hal yang

samar dan ghaib. Jadi, dalam hal ini sebagaimana dikatakan Hamka dalam pendahuluan beliau menyangkut madhab Salaf,<sup>34</sup> yaitu madhab Rasulullah dan Sahabat-Sahabat beliau serta Ulama yang mengikuti jejak beliau, dalam hal aqidah dan ibadah semata-mata *taslim* artinya menyerahkan dengan tidak banyak tanya lagi, tetapi tidaklah semata-mata *taqlid* pada pendapat manusia, melainkan meninjau mana yang lebih dekat dengan kebenaran dan meninggalkan mana yang jauh menyimpang.

Kendati demikian, Yunan Yusuf pernah melakukan pendidikan corak pemikiran kalam tafsir al-Azhar dan beliau berpendapat bahwa yang dianut kalangan pemikir rasional adalah memahami hal-hal antropomorfisme tidak hanya dalam segi makna *harfiyahnya* saja, tetapi dalam makna metamorfosisme juga.

Sebagai contoh (القصاص: ٨٨) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

Kata *وجه* (wajah) yang terdapat dalam surat al-Qashash ayat 88

ditafsirkan Hamka dari pengertian dzat, sementara pada ayat yang lain Hamka mengartikannya dengan ridla Allah. Demikian juga dalam surat shaad: 75

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي (ص: ٧٥)

<sup>34</sup> *Ibid.*, 54.

Kata *بيدي* (dengan tangan-Ku) yang terdapat dalam surat Shaad

ayat 75 ditafsirkan Hamka dengan memberikan ta'wil, yakni kekuasaan dan restu Allah. Di samping itu juga dalam surat al-Fajr: 22

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (الفجر: ٢٢)

Kata *جاء ربك* (telah datang Tuhanmu) dalam surat al-Fajr ayat 22 juga diberi ta'wil oleh Hamka dengan "ketentuan Tuhan" dan "perintah Tuhan".

Dan hanya pada ayat tertentu saja Hamka bersikap *tawaquf* sebagaimana dalam menafsirkan *استَوَى عَلَى الْعَرْشِ* dalam surat Yunus:

3, Hamka mengikuti pendapat madhab Salaf (Imam Malik) bahwa makna *Arsy* dapat diketahui, arti semayam pun dapat diketahui sebagaimana juga bentuk *Arsy-Nya*, namun bagaimana bentuk semayam-Nya manusia tidak akan tahu. Sedangkan dalam lafad *اعيننا*

pada surat Hud: 37, Hamka tidak mengadakan pengalihan makna.

Menurutnya, Allah bersifat (*بصير*) melihat.<sup>35</sup> Walaupun Hamka

bersikap *tawaquf* dalam berpendapat tentang makna *istawa* dan *'ain* tersebut, namun ia tetap mengedepankan penafsiran yang dibawa oleh kalam rasional. Ini dapat dibuktikan Hamka dalam corak pemikiran

<sup>3</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz xx, 140 dan Juz xxx, .....*, 133.

tafsirnya lebih cenderung pada pandangan rasional. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Yunan Yusuf.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya, Hamka bila berhadapan dengan hal-hal antropomorfisme tersebut cenderung mempergunakan ta'wil, namun ia tidak mau memasuki gelanggang perdebatan yang timbul di sekitar antropomorfisme ini, karena menilai perdebatan itu akan sia-sia dan tidak bermanfaat.

## 2. Ciri-Ciri Tafsir al-Mishbah

Banyak cara yang ditempuh oleh pakar al-Quran untuk menyajikan kandungan dan pesan-pesan firman Allah, dan dalam berbagai cara tersebut ada sebagian yang menyajikan kandungan al-Quran sesuai urutan ayat-ayat yang termaktub dalam mushaf, yakni menafsirkan firman-firman Allah yang dimulai dengan surat pertama, yakni pada ayat pertama dalam surat al-Fatihah sampai dengan ayat terakhir pada surat al-Fatihah, dan selanjutnya pada ayat berikutnya sampai pada ayat terakhir, dan seterusnya sampai pada surat yang terakhir yakni surat an-Nas.

Adapun pesan yang terkandung dalam al-Quran tersebut akan dijelaskan secara terperinci dan jelas sesuai dengan adanya berbagai persoalan yang timbul dalam benak penafsir.

Dalam menafsirkan al-Quran, Quraish Shihab sangat memperhatikan kosa kata (*mufradat*) dalam ungkapan-ungkapan yang dipakai al-Quran. Dalam hal ini beliau juga merujuk penafsiran dan

pandangan para pakar bahasa, kemudian memperhatikan ungkapan al-Quran untuk memahami dasar penggunaan kata tersebut oleh al-Quran.<sup>36</sup>

a. Metode Tafsir al-Mishbah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menggunakan metode

Tahlili. Ini bisa dilihat langsung dalam tafsir al-Mishbah, yakni beliau menafsirkan al-Quran berdasarkan urutan dalam *mushaf Utsmani*. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketelitian dalam menyusun kandungan al-Quran dalam suatu redaksi yang indah dan penuh dengan nuansa petunjuk.

Di samping itu, model penafsiran Tahlili memudahkan pembaca dalam memahami al-Quran. Dalam penyusunan tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab melaluinya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1) Menjelaskan Nama Surat

Sebelum memulai pembahasan yang lebih mendalam,

Quraish Shihab memulai penafsirannya dengan menjelaskan nama-

nama surat terlebih dahulu dan menggolongkannya ke dalam

*Makkiyah* dan *Madaniyah*. Contoh: Surat al-An'am adalah surat

Makkiyah. Secara redaksional penamaan itu tampaknya

disebabkan adanya kata al-An'am yang ditemukan dalam surat ini

sebanyak enam kali. Ini merupakan satu-satunya yang dikenal pada

masa Rasulullah S/AW. Menurut sejumlah riwayat, keseluruhan

---

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Quran al-Karim: Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999), 6

ayat-ayatnya turun sekaligus. Al-Thabrani meriwayatkan, surat ini diantar oleh 70.000 Malaikat dengan alunan *tashbih*.<sup>37</sup>

## 2) Menjelaskan Isi Kandungan Ayat

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setelah menjelaskan nama-nama surat, Quraish Shihab menguraikan secara global isi kandungan ayat disertai dengan riwayat-riwayat dan pendapat para Mufassir.

## 3) Mengutip Beberapa Ayat yang Setema

Quraish Shihab memulai penafsirannya dengan mengambil beberapa ayat yang pembahasannya sama atau hampir sama.

## 4) Menjelaskan Pengertian Ayat Secara Global

Dalam hal ini Quraish Shihab menyebutkan makna ayat-ayat secara global, kemudian dilanjutkan dengan penafsiran ayat menurut konteks turunnya ayat (*Asbab al-Nuzul*).

## 5) Menjelaskan Kosa Kata (*Mufradat*)

Setelah menjelaskan makna ayat secara umum, beliau menjelaskan pengertian kata-kata yang dipandang dari segi bahasa, terutama kata-kata yang sulit dalam al-Quran.

## 6) Menjelaskan Sebab Turunnya Ayat (*Asbab al-Nuzul*).

Jika ayat tersebut mempunyai *Asbab al-Nuzul* yang *shahih* dan menjadi pegangan para Mufassir, maka Quraish Shihab menjelaskannya terlebih dahulu sebelum memulai penafsiran ayat tersebut.

---

<sup>37</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. IV....., 3.

7) Menjelaskan Korelasi Antar Surat dan Antar Ayat (*Munasabah*)

Quraish Shihab mengatakan bahwa al-Quran adalah kumpulan ayat-ayat yang pada hakikatnya adalah tanda dan simbol yang tampak. Namun, simbol (makna tersirat) tersebut tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan antara keduanya terjalin sedemikian rupa, sehingga bila tanda dan dimbol itu dipahami oleh pikiran, maka makna yang tersirat dapat mudah dipahami oleh seseorang.

Dalam penafsirannya, Quraish Shihab banyak mengutip pendapat al-Biqa'iy (pengarang buku *Nazm al-Durar fi Tanasub al-Ayat wa al-Suwar*) yang berisi ulasan tentang kesesuaian dan keserasian susunan ayat dan surat dalam al-Quran.

8) Gaya Bahasa

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Quran, beliau memperhatikan bahasa yang digunakan al-Quran untuk mencari makna yang terkandung di dalamnya dan gaya bahasa penafsiran yang digunakannya sesuai dengan EYD.

b. Corak Tafsir al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah merupakan kitab tafsir yang berorientasi pada sastra budaya dan kemasyarakatan. Sedangkan corak penafsirannya menitikberatkan pada penjelasan al-Quran dalam segi ketelitian redaksionalnya, kemudian menyusun kandungan ayat-

ayatnya dalam suatu redaksi yang indah dan adanya upaya penonjolan fungsi turunnya al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia.<sup>38</sup>

Di samping itu, corak pemikiran dalam tafsir al-Mishbah juga berdasarkan pada kehidupan sosial kultural masyarakat. Dalam hal ini, Quraish Shihab menggunakan corak *al-adabi al-ijtima'i*. Di antara kitab tafsir yang bercorak seperti ini adalah: al-Manar, al-Maraghi, al-Wadliih dan al-Mishbah. Para Mufasssir yang menggunakan corak ini pada umumnya berusaha untuk membuktikan bahwa al-Quran adalah salah satu kitab Allah yang mampu mengikuti perkembangan manusia beserta perubahan zamannya.<sup>39</sup>

#### c. Jumlah Juz Tafsir al-Mishbah

Tafsir al-Mishbah berisi 30 juz ayat al-Quran yang terbagi menjadi 15 jilid. Setiap jilidnya berisi 1, 2 atau 3 juz. Kitab ini dicetak pertama kali pada tahun 2001 untuk jilid 1-13, sedangkan jilid 14 dan 15 pada tahun 2003.

Sedangkan topik-topik yang dibahas dalam tafsir al-Mishbah terdiri dari 33 topik yang terbagi dalam lima bagian besar, sebagai berikut:

- 1) Tentang pokok-pokok keimanan yang terdiri dari pembahasan tentang al-Quran, Allah, Nabi Muhammad SAW, takdir, kematian, hari akhir, keadilan dan kesejahteraan.

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 11.

<sup>39</sup> Penafsiran ayat-ayat al-Quran tentang kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dengan jelas dalam karya Quraish Shihab yakni, *Membumikan al-Quran, Wawasan al-Quran dan Tafsir al-Quran al-Karim: Tafsir atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*.

2) Tentang kebutuhan pokok: manusia dan sosial muamalah yang meliputi: makanan, pakaian, kesehatan, pernikahan, syukur, *halal bi halal* dan akhlak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3) Tentang manusia, perempuan, masyarakat, umat, kebangsaan dan ahli kitab.

4) Tentang aspek-aspek kegiatan manusia yang terdiri dari agama, seni, ekonomi, politik, ilmu dan teknologi, kemiskinan dan masjid.

5) Dan pada bagian terakhir ini adalah tentang persoalan-persoalan umat yang meliputi: musyawarah, *ukhuwah islamiyah*, jihad, puasa, *lailatul qadar* dan waktu.

Pada awal penjelasan topik-topik tersebut, Quraish Shihab memulainya dengan pendahuluan dan gambaran umum tentang tema yang akan dibahas, serta memberikan penutup sebagai kesimpulan.

#### d. Metode Pemikiran Penafsiran

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Salah satu hal terpenting yang menentukan apakah seorang Mufassir beraliran rasional atau tidak dalam menafsirkan al-Quran dapat dilihat dari penafsirannya terhadap ayat-ayat *mutasyabihat*.

Dalam hal ini, bila dilihat dari segi pemikiran dan penulisannya jelas sekali Quraish Shihab termasuk seorang Mufassir yang rasional. Ini dapat dilihat dari kekagumannya terhadap al-Jahiz (w. 225 H/868

M.).<sup>40</sup> Beliau adalah seorang ulama besar yang beraliran rasional dalam bidang teologi, yang dinilai sebagai tokoh pertama dalam bidang penafsiran metaforis. Di samping itu, hal ini juga dapat dilihat dari penafsirannya dalam surat Yasin: 52 yang menceritakan tentang ucapan orang-orang kafir pada saat ditiupnya sangkakala pertama. Dan ayatnya berbunyi:

قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا

"Mereka berkata: "Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?"

Menurut Quraish Shihab, kata dari tempat tidur kami ditafsirkan dengan kubur. Sedangkan di sisi lain harus dipahami bahwa kubur yang dimaksud di sini bukanlah sebidang tempat jasad mereka yang dikubur, tetapi suatu alam yang tidak diketahui persis keberadaannya.<sup>41</sup>

Dalam melakukan penafsiran, Quraish Shihab tidak hanya mendasarkan penalaran saja tanpa memberikan kaidah-kaidah kebahasaan. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran maka Quraish Shihab menjelaskan dua syarat pokok yang telah dikemukakan al-Syathibi:

- 1) Makna yang dipilih sesuai dengan hakikat kebenaran yang diakui oleh mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya.
- 2) Makna yang dipilih telah dikenal oleh bahasa Arab klasik.

<sup>40</sup> Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran.....*, 90.

<sup>41</sup> Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudui atas Pelbagai Persoalan Umat.....*, 94.

### BAB III

## PENAFSIRAN HAMKA DAN QURAIISH SHIHAB TENTANG

### RIZKI *HALALAN THAYYIBAN* BESERTA ANALISISNYA

Sebelum memaparkan pendapat Hamka dan Quraish Shihab tentang rizki *halalan thayyiban*, berikut ini akan dijelaskan tentang pengertian rizki itu sendiri. Rizki tidak identik dengan kepemilikan, karena rizki adalah pemberian. Dalam bahasa Arab, rizki berasal dari kata *razaqa* yang berarti *a'tha*, yaitu memberikan sesuatu sedangkan yang dinamakan kepemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu untuk mendapatkan harta yang diperbolehkan syara'. Rizki dapat berupa sesuatu yang halal ataupun haram, namun keduanya dinamakan rizki juga. Misalnya, rizki yang diperoleh seorang pekerja sebagai upah kerjanya, begitu pula rizki yang diperoleh seorang penjudi dari perjudian yang dilakukannya. Semuanya adalah rizki yang diberikan Allah kepadanya, tatkala mereka memeras tenaganya dalam mengusahakan suatu pekerjaan yang dapat mendatangkan rizki.<sup>1</sup>

Dalam al-Quran terdapat tiga ayat tentang terma rizki *halalan thayyiban* (Q.S. al-Baqarah: 168, Q.S. al-Maidah 88 dan Q.S. al-Nahl: 114) dan berikut ini akan dijelaskan masing-masing oleh Hamka dan Quraish Shihab:

---

<sup>1</sup> Muhammad Ismail, *Bunga Rampai Pemikiran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 46.

## A. Penafsiran Hamka tentang Rizki *Halalan Thayyiban*

### 1. Surat al-Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ (١٦٨)

“Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini barang yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Dalam ayat ini Hamka menafsirkan bahwa manusia sering mengikuti langkah-langkah setan demi mempertahankan *syahwat* perut yang di antaranya adalah melakukan kecurangan-kecurangan dan penipuan. Meski banyak ataupun sedikit, hal ini berhubungan dengan perut asal berisi. Maka apabila manusia telah mengatur makan-minumnya, mencari rizki dari sumber yang halal, maka jiwanya akan terpelihara dari hal-hal yang tidak baik.

Menurut Hamka makanan yang halal adalah lawan dari yang haram.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Quran yaitu, hewan yang tidak disembelih, daging babi, darah dan hewan yang disembelih untuk berhala. Di samping halal, makanan tersebut juga harus baik. Dan batas-batas yang baik itu sesuai dengan pertimbangan manusia. Misalnya, daging lembu yang sudah disembelih langsung dimakan mentah-mentah, meskipun halal tetapi tidaklah baik, atau mengambil hak milik orang lain dengan tipu daya halus atau paksaan atau karena segan akhirnya diberikan juga. Padahal hatinya merasa

tertekan, ini juga termasuk rizki yang tidak baik.<sup>2</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir dalam kitabnya al-Thabary bahwa makanan yang halal dan baik adalah makanan yang tidak haram dan tidak najis (suci).<sup>3</sup>

Hal ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Katsir, yang mana dalam ayat ini dia menjelaskan bahwa Allah memberi rizki kepada seluruh manusia. Untuk itu Allah menyebutkan bahwa manusia diperbolehkan mengkonsumsi segala sesuatu yang halal dan tidak membahayakan tubuh serta akal nya dari segala sesuatu yang ada di bumi ini.<sup>4</sup>

Dan Allah melarang manusia mengikuti langkah-langkah setan, yakni menghalalkan segala sesuatu yang diharamkan Allah dan mengharamkan segala sesuatu yang dihalalkan Allah.<sup>5</sup> Sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حدثنا عمرو بن علي ابو حفص الفلاس، حدثنا ابو عاصم حدثنا عثمان بن سعد

حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول

<sup>2</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz II ....., 63.

<sup>3</sup> Abi Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabary, *Jami' al-Bayan* Juz 2, (Beirut - Libanon: Dar al-Fikr, 1995), 105.

<sup>4</sup> Imam Abu al-Fida Ismail Ibnu Katsir, *Terj. Tafsir Ibnu Katsir* Juz 2, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002), 90.

<sup>5</sup> M. Yusuf Qardawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2003), 52.

الله إني إذا أصبت اللحم انتشرت للنساء، وأخذتني شهوتي، فحرمت على اللحم.

فأنزل الله : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا) (رواه الترمذی)<sup>6</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ali Abu Hafs al-Fallas, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Sa’ad, telah menceritakan kepada kami Ikrimah dari Ibn Abbas bahwa seorang lelaki datang kepada Nabi SAW kemudian berkata: “Wahai Rasulullah, kalau aku makan daging muncul keinginanku kepada perempuan dan aku menjaga syahwatku dengan mengharamkan daging untukku. Kemucian Allah menurunkan ayat ini: (Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang telah diharamkan Allah untukmu dan janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan makanlah sesuatu yang halal lagi baik dari apa yang telah Allah rizkikan kepadamu)” (H.R. Tirmidzi).

Jadi, menurut Hamka yang dimaksud rizki *halalan thayyiban* itu selain dari makanan yang tidak diharamkan dalam al-Quran, cara mendapatkannya juga harus baik (dengan cara yang halal).

## 2. Surat al-Maidah: 88

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

“Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Penafsiran Hamka dalam ayat ini tidak jauh berbeda dengan penafsirannya dalam surat al-Baqarah: 168, yakni dalam hal makanan, manus’ a diperintahkan untuk memakan rizki yang halal dan baik. Sedangkan

<sup>6</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, *Sunan al-Tirmidzi* juz 5, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), 39-40.

yang dinashkan haramnya ialah daging babi, bangkai, darah dan binatang yang disembelih untuk berhala.

Namun ada yang berpendapat bahwa makanan lain yang tidak termasuk dalam daftar tersebut, maka halal dimakan. Misalnya, menurut imam Malik daging singa halal dimakan. Ada juga yang berpendapat bahwa daging anjing tidak ada nash yang mengharamkannya, demikian juga daging ular.<sup>7</sup>

Ada juga makanan yang halal dan baik, namun makanan itu hasil curian, maka makanan tersebut haram dimakan. Di samping itu ada makanan yang halal kemudian jadi haram atau bisa juga makruh, misalnya makanan basi yang bisa membuat sakit perut. Maka, makanan tersebut bukan termasuk rizki yang halal dan baik.

Oleh sebab itu, dalam memilih makanan yang halal dan baik selain dari yang ditentukan Allah dalam al-Quran, diserahkan pula sesuai dengan ijihad manusia untuk memilih mana makanan yang halal dan yang baik berdasarkan pertimbangan batin, yakni takwa dan iman.<sup>8</sup> Maka dari itu ketika mau makan hendaknya membaca basmalah dan setelah makan membaca hamdalah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 7* ....., 22.

<sup>8</sup> *Ibid.*, 23.

حدثنا نصير بن الفرج، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب، عن أبي مرحوم، عن سهل بن معاذ بن أناس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

من أكل طعاماً قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني

ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر (رواه أبي داود)<sup>9</sup>

“Telah menceritakan kepada Nushair bin Faraj, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Yazid, telah bercerita kepadaku Said, yakni anaknya Abi Ayyub dari Marhum dari Sahl bin Mu’adz bin Anas dari ayahnya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Barangsiapa yang memakan suatu makanan kemudian membaca: “Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan memberikannya sebagai rizki untukku, di luar daya upayaku dan di luar kuasaku, akan diampuni Allah dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa yang terakhir”. (hadits diriwayatkan Abu Daud).

Dalam ayat ini Hamka juga memaparkan pendapat para Ulama sebagai pendukung dari pendapatnya. Di samping itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih antara makanan yang halal dan baik dengan makanan yang haram dan tidak baik sesuai dengan ketakwaan dan keimanannya.

### 3. Surat an-Nahl: 114

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَآئِهِ تَعْبُدُونَ (١١٤)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

<sup>9</sup> Abi Daud Sulaiman bin al-Ats'ats, *Sunan Abi Daud Juz 3*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 45-46.

Menurut penafsiran Hamka, ayat ini merupakan peringatan Allah kepada manusia sebagai persiapan sebelum datangnya bahaya kelaparan.

Karena makanan yang halal dan baik sangat besar pengaruhnya terhadap jiwa manusia, sehingga dapat membuat jiwa jadi tenang.

Di sini disebutkan 2 hal yang terpenting, yakni halal dan baik. Yang halal ialah yang tidak dilarang oleh agama dan makanan yang baik ialah makanan yang sesuai dengan selera dan tidak menjijikkan. Misalnya anak kambing yang telah disembelih adalah halal dimakan. Namun kalau tidak dimasak terlebih dahulu, maka kemungkinan besar hal itu tidak baik bagi kesehatan. Maka dari itu, kata “yang baik” di atas merupakan ukuran dari selera atau kebiasaan manusia itu sendiri.<sup>10</sup> Ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa makanan yang halal dan baik itu adalah makanan yang mubah, tidak kotor dan tidak menjijikkan.<sup>11</sup>

Di samping itu ayat ini juga memperingatkan manusia agar selalu bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah diberikan kepadanya dengan cara menjaganya dari kerusakan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Juz 14*, ..... , 309.

<sup>11</sup> As'ad Mahmud Khumaid, *Aisar al-Tafasir* juz 2, (Damsik : Jami' al-Khuquq Mahfudhah, 1992), 7

<sup>12</sup> *Ibid.*, 301.

Jadi, dalam ayat ini Hamka berpendapat bahwa makanan yang halal dan baik selain berdampak positif bagi kesehatan jasmani, juga berdampak positif bagi kesehatan rohani.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## B. Penafsiran Quraish Shihab tentang Rizki *Halalan Thayyiban*

### 1. Surat al-Baqarah: 168:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ

مُبِينٌ (١٦٨)

“Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini barang yang halal lagi baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.

Menurut Quraish Shihab ayat ini tidak hanya ditujukan kepada orang-orang beriman saja, tetapi untuk seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa bumi diciptakan Allah untuk orang-orang mukmin ataupun kafir. Namun, tidak semua yang ada di bumi ini halal dimakan, karena tidak semua yang diciptakan-Nya untuk dikonsumsi manusia, walaupun semuanya untuk kepentingan manusia. Tapi yang pasti Allah memerintahkan untuk mengonsumsi makanan yang halal.

Adapun makanan yang halal adalah makanan yang tidak haram, yakni yang tidak dilarang oleh agama untuk memakannya. Makanan haram ada 2 macam yaitu:

- a. Haram karena zatnya, seperti, babi, bangkai dan darah.
- b. Haram karena sesuatu bukan dari zatnya, seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk dimakan atau digunakan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun, tidak semua makanan yang halal otomatis baik. Karena yang dinamakan halal terdiri dari 4 hal yakni, wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Dan tidak semua makanan yang halal sesuai dengan kondisi dari masing-masing individu. Ada makanan halal yang baik buat si A yang memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik untuk orang lain. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, sehingga menjadi kurang baik. Sedangkan yang diperintahkan Allah adalah makanan yang halal dan baik.

Makanan atau aktifitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia, seperti yang dialami oleh Nabi Adam dan pasangannya yang terpedaya oleh setan melalui makanan. Maka dari itu manusia diberi peringatan agar tidak terjerumus ke dalam langkah-langkah setan yang menyesatkan.<sup>13</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dalam ayat ini Quraish Shihab menjelaskan adanya pembagian dari makanan haram, yang mana dalam hal ini ada dua macam sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan yang dinamakan halal terdiri dari 4 hal (wajib, sunnah, mubah dan makruh).

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah vol. I* ..., 355.

2. Surat al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

“Dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rizkikan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Penafsiran Quraish Shihab dalam ayat ini adalah: dalam beraktifitas manusia membutuhkan kalori, dan kalori diperoleh melalui makanan. Karena tanpa makanan manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktifitas. Dalam hal ini manusia diperintahkan untuk memakan rizki yang halal dan baik, yang lezat, bergizi, dan berdampak positif bagi kesehatan. Karena sesuai dengan penafsirannya dalam surat al-Baqarah ayat 168, bahwa tidak semua rizki yang halal baik untuk kesehatan. Ada halal yang baik buat si A karena memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain.<sup>14</sup>

Jadi, dalam ayat ini Quraish Shihab berpendapat bahwa, makanan yang halal dan baik harus sesuai dengan kondisi tubuh manusia yang mengkonsumsinya.

3. Surat an-Nahl: 114

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَاءَهُ تَعْبُدُونَ (١١٤)

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah”.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Vol. 3 . . . .*, 173.

Menurut Quraish Shihab penafsiran ayat ini sama dengan penafsirannya dalam surat al-Maidah ayat 88 yakni, pemilihan kata makan di samping merupakan kebutuhan pokok manusia, makanan juga mendukung aktifitas manusia. Karena tanpa makan, manusia tidak dapat melakukan kegiatan dengan baik.

Dan ayat ini manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi rizki yang halal dan baik. Seperti halnya dalam menafsirkan surat al-Baqarah: 168, Quraish Shihab mengemukakan bahwa tidak semua makanan yang halal baik untuk kesehatan. Karena yang dinamakan halal terdiri dari 4 hal yaitu, wajib, sunnah, mubah dan makruh. Aktifitas pun demikian, ada aktifitas yang halal namun makruh atau sangat tidak disukai Allah, yakni pemutusan hubungan saudara.<sup>15</sup> Jadi, menurut Quraish Shihab yang dimaksud rizki yang halal dan baik dalam ayat ini adalah mengkonsumsi rizki yang halal, sesuai dengan 4 hal yang telah disebutkan di atas dan tidak berdampak negatif bagi kesehatan.

Dalam ayat ini Quraish Shihab berpendapat bahwa dengan adanya 4 hal (wajib, sunnah, mubah dan makruh) dalam makanan halal tersebut, maka manusia dapat memilih mana makanan yang sesuai dengan kondisi tubuhnya dan mana makanan yang tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya.

---

<sup>15</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol. 7, .....*, 372.

### C. Persamaan dan Perbedaan tentang Rizki *Halalan Thayyiban* dalam Tafsir al-Azhar dan al-Mishbah

#### 1. Persamaannya

- a. Dalam surat al-Baqarah ayat 168, al-Maidah ayat 88 surat al-Nahl ayat 114, keduanya sama-sama menafsirkan bahwa rizki yang halal itu bukan termasuk yang diharamkan dalam al-Quran seperti babi, bangkai dan darah. Ini yang diharamkan karena zatnya dan juga diharamkan bukan dari zatnya seperti makanan dari hasil mencuri, menipu, korupsi dan lain-lain.
- b. Menurut Hamka dan Quraish Shihab rizki yang baik itu merupakan makanan yang bergizi.

Jadi, Hamka dan Quraish Shihab sama-sama berpendapat bahwa rizki *halalan thayyiban* itu merupakan makanan yang tidak diharamkan dalam al-Quran dan makanan yang baik dalam segi materinya dan cara mendapatkannya.

#### 2. Perbedaannya

- a. Menurut Hamka, rizki (makanan) yang diharamkan dalam al-Quran itu bukan hanya babi, bangkai, dan darah tetapi binatang yang disembelih untuk berhala juga termasuk yang diharamkan. Sedangkan menurut Quraish Shihab rizki (makanan) yang diharamkan dalam al-Quran adalah babi, bangkai dan darah.

b. Menurut Hamka rizki yang halal itu adalah rizki (makanan) yang tidak diharamkan dalam al-Quran sedangkan menurut Quraish Shihab, rizki yang halal itu mencakup 4 hal yakni wajib, sunnah, mubah, dan makruh.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Menurut Hamka rizki yang baik itu merupakan makanan yang sesuai dengan selera dan tidak menjijikkan, sedangkan menurut Quraish Shihab rizki (makanan) yang baik itu adalah makanan yang lezat dan berdampak positif bagi kesehatan.

Rizki (makanan) yang halal dan baik sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan. Sehingga antara makanan yang halal dan baik itu sangat erat hubungannya. Walaupun makanan tersebut hanya halal saja tetapi tidak baik, maka hal itu kurang baik terhadap kesehatan. Begitu pula sebaliknya, walaupun makanan tersebut hanya baik saja tetapi tidak halal, maka itu pun kurang baik bagi kesehatan rohani.

Adapun makanan yang sehat adalah makanan yang memiliki zat bergizi yang cukup dan seimbang. Ini merupakan pendapat dari Quraish Shihab. Dalam al-Quran disebutkan sekian banyak jenis makanan yang dianjurkan untuk manusia, misalnya padi-padian (Q.S. al-Sajadah: 27), makanan hewani (Q.S. Ghafir: 79), ikan (Q.S. an-Nahl: 14), buah-buahan (Q.S. al-Mu'minun: 19), dan al-An'am: 141, lemak dan minyak (Q.S. al-Mu'minun: 21), madu (an-Nahl: 69), dan lain-lain. Penyebutan aneka macam jenis makanan ini menuntut kearifan

manusia dalam memilih dan mengatur keseimbangannya<sup>16</sup> sesuai dengan kebutuhannya (tidak berlebihan).

Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (al-A'raaf : 31)

Di samping itu, ada sebuah pendapat yang dikemukakan oleh Syaikh Taqi Falsafi dalam bukunya *Child Between Heredity and Education*, yang mana dalam bukunya ini beliau menguatkan pendapatnya dengan mengutip pendapat dari Alexis Carrel dalam bukunya *Man the Unknown* sebagai berikut:

Pengaruh dari campuran (senyawa) kimia yang dikandung oleh makanan terhadap aktifitas jiwa dan pikiran manusia belum diketahui secara sempurna, karena belum diadakan eksperimen secara memadai. Namun tidak dapat diragukan bahwa jiwa manusia dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas makanan.<sup>17</sup>

Sedangkan pendapat Hamka tidak jauh beda dengan Quraish Shihab, bahwasanya makanan yang halal dan baik mengandung berbagai macam gizi, seperti makanan yang mengandung zat-zat protein, putih telur, vitamin A, B, C dan D.<sup>18</sup> Di samping itu makanan tersebut juga berdampak positif bagi kesehatan jiwa dan raga.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Mizan: 1998), 149.

<sup>17</sup> Ibid., 152.

<sup>18</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* Juz 7 ..... , 18.

Adapun dampak negatif makanan yang haram bagi kesehatan jasmani dan rohani sebagai berikut:

1. Dampak negatif bagi kesehatan jasmani.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Pada bagian ini hanya membahas beberapa saja dari makanan yang diharamkan serta dampaknya bagi kesehatan jasmani.

a. Bahaya bangkai bagi kesehatan jasmani

Dr. al-Sayyid al-Jamili mengungkapkan bahwa bangkai diharamkan karena membahayakan kesehatan yang disebabkan tertahannya darah di dalam tubuh hewan itu dan berkumpulnya mikroba.<sup>19</sup>

Hal itu bisa menyebabkan kematian manusia. Menurut Dr. Adil Abul Khair, memakan bangkai akan mengakibatkan terjadinya radang dan pembusukan usus munculnya penyakit-penyakit pencernaan seperti thypus, tetanus, keracunan darah dan banyak lagi penyakit lainnya.

b. Bahaya darah bagi kesehatan jasmani

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dijelaskan dalam buku *Maaidah al-Muslim bain al-Din wa al-Ilm* oleh syekh Fauzi Muhammad, ketika darah dibiarkan dalam bangkai tanpa disembelih dan dialihkan, maka akan menjadi media yang subur bagi bakteri dan mikroba dalam tubuh, setelah masuk melalui luka atau sela-sela gusi dan gigi atau masuk melalui dinding-dinding saluran darah dalam usus atau melalui selaput lendir dalam saluran udara atas sehingga

---

<sup>19</sup> Muhammad Rusli Amin, *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita: Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, (Jakarta: al-Mawardi Prima, 2004), 165.

menyebabkan darah membusuk dan tidak mengalir, dan mikroba menyebar ke seluruh anggota bagian dalam tubuh, memenuhinya dengan

gelembung gas nanah di dalamnya<sup>20</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sedangkan pendapat dari Dr. Muhammad Adil Abul Khair tentang bahaya darah bagi kesehatan jasmani yaitu, ketika terdapat dalam usus manusia yang di dalamnya terdapat berbagai jenis bakteri, parasit dan mikroba maka darah akan berinteraksi dengan usus tersebut dan menghasilkan asam amoniak beracun yang masuk ke dalam saluran darah melalui proses penyerapan. Kemudian sampai ke urat dalam yang halus dan sampai ke hati. Hal ini dapat menyebabkan penurunan fungsi hati, kemudian zat-zat amoniak ini menuju ke otak yang mempengaruhi sel-selnya dan mengakibatkan kelambanan, kehilangan konsentrasi, kehilangan kesadaran dan diikuti dengan kematian. Dari mulut juga keluar bau busuk zat amoniak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

c. Bahaya Daging Babi bagi Kesehatan Jasmani

Syekh Fauzi Muhammad menjelaskan bahwasanya kulit orang yang memakan babi akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya, penelitian ilmiah modern pernah dilakukan di China dan Swedia yang menyebutkan bahwa daging babi merupakan penyebab utama kanker anus dan kolon.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, 166.

Di samping itu, bahaya lain yang ditimbulkan daging babi, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Muhammad Abul Khair yaitu bahwa daging babi mengandung benih-benih cacing pita dan cacing trachenea lolipia. Cacing-cacing ini akan berpindah ke dalam tubuh manusia.

Penyakit-penyakit lain yang disebabkan oleh daging babi, seperti yang telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, yaitu :

- 1) Kolera babi yaitu penyakit berbahaya yang disebabkan oleh virus.
- 2) Keguguran nanah, disebabkan oleh bakteri prosillia babi.
- 3) Kulit kemerahan yang ganas dan menahun, yang bisa menyebabkan kematian dan gangguan persendian.
- 4) Penyakit pengelupasan kulit.
- 5) Benalu eskares yang berbahaya bagi manusia.<sup>21</sup>

## 2. Dampak Makanan Haram bagi Kesehatan Rohani

Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani. Perhatian Islam terhadap manusia tidak semata-mata berkaitan dengan kesehatan jasmani saja, akan tetapi juga rohani. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa kehidupan tidak hanya berakhir di dunia saja akan tetapi ada kehidupan setelah dunia, yaitu kehidupan akhirat. Kalau kehidupan dunia bersifat sementara, maka kehidupan akhirat abadi.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, 168-169.

Sehubungan dengan itu, maka setiap perbuatan atau tindakan, termasuk dalam hal makanan yang berdampak negatif dapat merusak kesehatan rohani manusia harus dihindari atau dicegah. Makanan yang haram tidak hanya menimbulkan bahaya bagi kesehatan jasmani, akan tetapi juga berbahaya bagi kesehatan rohani.

a. Kerugian spiritual bagi orang yang suka berbuat dosa

Telah dikemukakan, bahwa mengkonsumsi makanan haram, baik keharaman karena zatnya ataupun karena cara memperolehnya, berarti kita berdosa kepada Allah, sebab melakukan suatu hal yang diharamkan Allah. Dan akibat dosa-dosa itu saja adalah berbagai kerugian yang akan dialaminya. Di antara kerugian spiritual bagi orang yang suka berbuat dosa adalah:

1) Akan dilanda berbagai kesusahan di dalam kehidupan sebagai adzab Allah.

2) Terhalangnya ilmu karena dosa.<sup>22</sup>

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa ilmu adalah cahaya yang dikaruniakan Allah dalam hati manusia, sedangkan perbuatan dosa akan memadamkan cahaya tersebut.

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, 174.

### 3) Hati menjadi gelap karena dosa

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah berkata bahwa kegelapan itu benar benar sangat nyata ada di dalam hati orang-orang yang selalu berbuat dosa. Hal ini karena ketaatan adalah cahaya, sedangkan perbuatan dosa adalah kegelapan. Semakin kuat kegelapan di dalam hati maka seseorang menjadi bingung. Akibatnya ia terjatuh dalam kesesatan dan hal-hal yang menghancurkan tanpa disadarinya. Abdullah bin Abbas berkata, kebaikan itu meninggalkan sinar di wajah, cahaya di hati, keluasan rizki, kekuatan fisik dan kecintaan dalam hati orang lain. Sedangkan perbuatan dosa mengakibatkan kegelapan di wajah, di hati, kelemahan di badan, kekurangan dalam hal rizki dan kebencian dalam hati orang lain.

#### b. Makanan yang haram mempengaruhi perilaku menjadi buruk

Akibat dari makanan haram dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan perilaku manusia. Misalnya, yang semula taat beribadah (shalat, doa dan dzikir) menjadi tidak lagi menjalankan ibadah. Yang semula jujur berubah menjadi pembohong, penipu dan manipulatif. Yang semula bersikap santun dalam pergaulan dan selalu menjaga tata nilai norma atau etika berubah menjadi suka mengancara, melakukan tindakan kekerasan dan tindak kriminal lainnya.<sup>23</sup> Oleh karena itu, maka

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, 176.

logislah firaman Allah yang memerintahkan manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, yang mengandung arti dari segi hukum dan

kesehatan.<sup>24</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

---

<sup>24</sup> Hamzah Ya'qub, *Etos Kerja Islami*, (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1992), 16.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## BAB IV

### PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### A. Kesimpulan

1. Pengertian rizki *halalan thayyiban* menurut Hamka ialah makanan yang tidak diharamkan oleh agama (sebagaimana yang telah disebutkan dalam al-Quran) dan makanan yang baik (sesuai dengan selera dan tidak menjijikkan).
2. Pengertian rizki *halalan thayyiban* menurut Quraish Shihab ialah makanan yang halal (wajib, sunnah, mubah, dan makruh) dan makanan yang baik (lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan).
3. Persamaan dan perbedaan tentang rizki *halalan thayyiban* dalam tafsir al-Azhar dan al-Mishbah.

Persamaannya :

Dalam kedua tafsir tersebut telah disebutkan bahwa rizki *halalan thayyiban* merupakan makanan yang tidak diharamkan dalam al-Quran dan makanan yang bergizi.

Perbedaannya :

Dalam tafsir al-Azhar disebutkan bahwa rizki *halalan thayyiban* adalah makanan yang tidak dilarang oleh agama, makanan yang diterima oleh selera dan tidak menjijikkan, sedangkan dalam tafsir al-Mishbah disebutkan bahwa rizki *halalan thayyiban* adalah makanan yang tidak diharamkan dalam

al-Quran, dalam hal ini makanan tersebut dibagi menjadi dua yakni, haram karena zatnya dan haram karena sesuatu yang bukan dari zatnya. Adapun makanan yang halal terdiri dari 4 hal, yakni wajib, sunnah, mubah dan makruh. Di samping itu makanan tersebut juga harus lezat, bergizi dan tidak berdampak negatif bagi kesehatan.

## **B. Saran-Saran**

- a. Dalam al-Quran telah dijelaskan bahwasanya manusia diperintahkan untuk mengonsumsi rizki yang halal dan baik agar tidak berdampak negatif bagi kesehatannya. Sehingga kalau kesehatan manusia terganggu, maka segala aktifitasnya juga terganggu, termasuk dalam hal beribadah kepada Allah.
- b. Skripsi ini hanya mengangkat dua Mufassir lokal (Hamka dan Quraish Shihab). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, seperti mengangkat Mufassir non lokal agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Amin, M. Rusli. 2004. *Mewaspasai Makanan Haram di Sekitar Kita: Panduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*. Jakarta: al-Mawardi Prima.
- Al-Qattan, Manna Khalil. 2001. *Studi Ilmu-Ilmu al-Quran*. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Al-Farmawi, Abd al-hayy. 1996. *Metodologi Tafsir Maudlui: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Aridl, Ali Hasan. 1994. *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. 1995. *Jami' al-Bayan*. Beirut-Libanon: Dar al-Fikr.
- Baidan, Nashruddin. 2002. *Metode Penafsiran al-Quran: Kajian Kritis Terhadap Ayat-Ayat yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baidan, Nashruddin. 2000. *Metodologi Penafsiran al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
- Bin Isa bin Saurah, abi Isa Muhammad. Tt. *Sunan al-Tirmidzi*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Bin al-Ats'ats, Abi Daud Sulaiman. 1996. *Sunan Abu Daud*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Depa<sub>3</sub> RI. 1996. *al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Ensiklopedi Nasional Indonesia. 1990. Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
- Ersiklopedi Islam II. 2001. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ersikloped. Islam VI. 2005. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ens.klopedi Tematis Dunia Islam IV. Tt. Jakarta: Pemikiran dan Peradaban.

Ensiklopedi Islam di Indonesia. 1993. Jakarta : CV. Anda Utama.

Humaid, As'ad Mahmud. 1992. *Asar al-Tafsir: Damsik Jami' al-Khuuq Mahfudhah*.

Hamka. 2004. *Tafsir al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.

*Hamka di Mata Hati Umat*. 1978. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Ismail, Muhammad. 1993. *Bunga Rampai Pemikiran Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

Ibn Katsir, Abu al-Fida Ismail. 2002. *Terj. Tafsir Ibn Katsir*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Ma'luf, Louis. 1986. *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut-Libanon: Dar al-misriq.

Nasir, M Ridlwan. 2003. *Memahami al-Quran: Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarrin*. Surabaya: Indra Medika.

Poerwadarminta, W.J.S. 1993. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Qardawi, M. Yusuf. 2003. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT. Bina Ilm.u.

Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir al-Mishbat*. Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M. Quraish. 1999. *Tafsir al-Quran al-Karim: Tafsir Atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunnya Wahyu*. Bandung: Pustaka Hidayah.

Shihab, M. Quraish. 2003. *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Masyarakat*. Bandung: Mizar.

Shihab, M. Quraish. 1998. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudlui Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.

Suplemen Ensiklopedi Islam II. 2001. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Yunus, Mahmud. 1990. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

**Ya'kub, Hamzah. 1992. *Etos Kerja Islami*. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya.**

**Zuhdi, Masjfuk. 1997. *Pengantar Ulum al-Quran*. Surabaya: Karya Abditama.**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id